

Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Sektor Jasa Konstruksi

Bali, 21 Mei 2024

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

OUTLINE

1

Pendahuluan

2

Dasar Hukum

3

Penilaian Kinerja BUJK

4

Tata Cara Pengisian



1

PENDAHULUAN



BERANDA | PETUNJUK PENGISIAN | KONTAK

AUJK

Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi
(Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Sektor Jasa Konstruksi)

MASUK



Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
- meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
 - terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
 - meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
 - meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

- (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

- mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
- mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

Pasal 4 – Hal. 5-9

Pasal 37 – Hal. 23

Pasal 37

- Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
 - memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 276

- (1) Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi dilakukan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan dan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan.
- (2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha orang perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil meliputi:
 - a. data usaha orang perseorangan atau badan usaha; dan
 - b. data kewajiban pelaksanaan berusaha.
- (3) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUJK kualifikasi menengah, besar, dan BUJK spesialis meliputi:
 - a. data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. data kinerja manajemen perusahaan; dan
 - c. data kinerja proyek.


(4) Laporan ...

- (4) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha orang perseorangan, BUJK kualifikasi kecil, menengah, besar, dan BUJK spesialis dilengkapi dengan:
 - a. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan;
 - b. daftar penggunaan tenaga kerja konstruksi dan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; dan/atau
 - c. daftar penggunaan tenaga kerja asing.

- (5) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Pasal 277

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 akan mempengaruhi layanan sertifikasi BUJK.



Rincian isian laporan kegiatan usaha tahunan tercantum pada
Lampiran IB Permen PUPR No 6 Tahun 2021

II.8.A.67

Keterangan:

- *1) Kewajiban bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing dan Kantor Perwakilan BUJKA:
1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan.
 2. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha.
 3. menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi:

Pasal 415 – Hal. 232-233

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 415

- (1) Setiap Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melaporkan setiap penggantian tenaga kerja konstruksi;
 - b. memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi;
 - c. memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi BUJK;
 - d. memiliki dan memperpanjang SKK konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi;
 - e. menyampaikan ...

- 233 -

- e. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
 - f. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan;
 - g. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. daftar hitam; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

CATATAN:

Laporan kegiatan usaha tahunan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya
– **Rapermen PUB**



- ❑ **Penilaian kinerja** dilakukan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (**BUJK**) kualifikasi **Menengah, Besar dan Spesialis**.
- ❑ Penilaian kinerja bertujuan untuk menentukan badan usaha yang perlu melakukan **Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB)**.
- ❑ **Asosiasi Badan Usaha** melaksanakan PUB kepada BUJK berdasarkan **kriteria nilai tingkat kinerja Penyedia Jasa Tahunan**.

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA BUJK

Pekerjaan Konstruksi & Konstruksi Terintegrasi

Jasa Konsultansi Konstruksi



Penerapan indikator **penilaian kinerja** berdasarkan **JENIS, SIFAT**, dan **LAYANAN USAHA** dari setiap badan usaha yang akan diukur kinerjanya.

Kinerja Manajemen Perusahaan

- Aspek Kemampuan Keuangan
- Perkembangan Organisasi
- Manajemen Operasi
- Pemanfaatan Teknologi
- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Proyek

Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum dan Spesialis

- Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi
- Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan
- Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang
- Tingkat Keselamatan Kerja
- Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

- Aspek Kemampuan Keuangan
- Perkembangan Organisasi
- Manajemen Operasi
- Pemanfaatan Teknologi
- Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi
- Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Untuk Perancangan
- Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan
- Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan
- Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang
- Tingkat Keselamatan Kerja
- Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi Konstruksi Umum dan Spesialis

- Aspek Kemampuan Keuangan
- Perkembangan Organisasi
- Pemanfaatan Teknologi - Perangkat Keras dan Lunak
- Perkembangan Sumber Daya Manusia

- Kesesuaian Tenaga Ahli
- Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung
- Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen
- Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang ¹⁾
- Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi ²⁾

Keterangan:

1) Tambahan khusus untuk layanan usaha **Pengawasan dan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi**

2) Tambahan khusus untuk layanan usaha **Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi**

No	NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM		NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT SPESIALIS	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar			
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	85 % - 100%	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	75% - 84%	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	65% - 74%	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	55% - 64%	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	45% - 54%	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	≤ 44%	Sangat Rendah	D



Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum dan Spesialis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi



No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Besar			
1.	90 % - 100 %		Sangat Baik	AAA
2.	80 % - 89 %		Baik	AA
3.	70 % - 79 %		Cukup Baik	A
4.	60 % - 69 %		Sedang	B
5.	50 % - 59 %		Rendah	C
6.	≤ 49 %		Sangat Rendah	D

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D



Jasa Konsultansi
Konstruksi Bersifat
Umum

Jasa Konsultansi
Konstruksi Bersifat
Spesialis



No	Nilai Kinerja	Kondisi	Grade
	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis		
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	75 % - 84 %	Baik	AA
3.	65 % - 74 %	Cukup Baik	A
4.	55 % - 64 %	Sedang	B
5.	45 % - 54 %	Rendah	C
6.	≤ 44 %	Sangat Rendah	D

Data Rekap Laporan Kegiatan Usaha Tahunan BUJK per Mei 2024

BUJKA Kantor Perwakilan

Nama Penyedia Jasa	Kat	Jenis Usaha	Kualifikasi	Sifat	Jenis Layanan	Kinerja Penyedia Jasa			Nomor Lapor
						Nilai Total	Grade	Kondisi	
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	BUJKA	PEKERJAAN KONSTRUKSI	Besar	Umum		0.00			
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION	BUJKA	PEKERJAAN KONSTRUKSI	Besar	Umum		0.00			
JICON INTERNATIONAL CO.W.L.L	BUJKA	PEKERJAAN KONSTRUKSI	Besar	Spesialis		0.00			
TOYO ENGINEERING CORPORATION	BUJKA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar						Sudah mengirim
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	BUJKA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar						Sudah mengirim

BUJKA Penanaman Modal Asing

MCDERMOTT INDONESIA	PMA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar			0.00			
JFE ENGINEERING INDONESIA	PMA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar			0.00			
TEAMWORX INDONESIA	PMA	JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	Besar	Umum	Pengawasan	0.00			
BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN	PMA	JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	Besar	Umum	Perencanaan				Sudah mengirim
CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA	PMA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar			0.00			
JGC INDONESIA	PMA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar			0.00			
INTI KARYA PERSADA TEHNIK	PMA	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI	Besar			0.00			

BUJK Nasional

ANEKA DHARMA PERSADA	BUJKN	PEKERJAAN KONSTRUKSI	Besar	Umum					Sudah mengirim
ALTARA BENTALA GEMILANG	BUJKN	JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	Kecil	Spesialis		0.00			

hanya 4 BUJK

yang sudah mengirim

laporan kegiatan usaha tahunan tahun 2023



UPDATE...

“BUJK yang memiliki Proyek yang **Sudah selesai namun Belum tercatat** di E-Simpan, dapat mengisi laporan Kinerja”



silapta.pu.go.id/aujk_v3/

BERANDA | **PETUNJUK PENGISIAN** | KONTAK

AUJK

Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi
(Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Sektor
Jasa Konstruksi)

MASUK

DKSDK

TERIMA
KASIH